

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi karena korban berisiko mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), bahkan kecenderungan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri.¹ UNICEF melaporkan bahwa kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak masih menjadi ancaman besar bagi tumbuh kembang anak di berbagai negara sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif dan pemulihan bagi korban.² Meskipun berbagai instrumen hukum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, realitas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

¹ World Health Organization (WHO), *Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused* (WHO, 2017). Hlm. 7-9

² UNICEF, *In Focus: Ending Violence Against Children* (UNICEF, 2024). Hlm. 10

masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara.³ Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki permasalahan serius terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual salah satunya melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperberat ancaman pidana terhadap pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual.⁵ Kebijakan tersebut juga merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak masih terus terjadi dengan berbagai modus yang semakin kompleks melalui

³ Devita Saputri et al., "Review of Sexual Violence Against Children: Reality, Impact, and Protection Efforts," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 4 (2024): 647–60, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8778>.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

penggunaan bujuk rayu, pemberian hadiah, janji tertentu, maupun pemanfaatan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku bukanlah orang asing bagi korban melainkan orang yang dikenal, dipercaya, bahkan memiliki hubungan sosial yang dekat dengan korban yang menyebabkan korban berada dalam posisi yang sulit untuk melakukan penolakan atau perlawanan karena adanya ketergantungan, rasa takut maupun pengaruh psikologis tertentu yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban yang masih berusia sekitar 15 tahun 6 bulan. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dalam rentang waktu Oktober hingga November 2021 di beberapa lokasi berbeda antara lain di area persawahan, gubuk sawah, rumah korban, serta lingkungan tempat tinggal korban. Menurut keterangan korban, terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan pencabulan sebanyak lima kali dengan berbagai bentuk tindakan seksual. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa menggunakan modus memperlihatkan video pornografi kepada korban, menjanjikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah serta memberikan telepon genggam agar korban bersedia mengikuti keinginan terdakwa yang membuat korban merasa takut untuk melakukan perlawanan. Fakta tersebut menunjukkan adanya relasi dominasi dan manipulasi psikologis yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan penolakan secara bebas terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa. Fakta

hukum dalam persidangan juga diperkuat oleh keterangan salah satu saksi yang menerangkan bahwa terdakwa menjanjikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah dan sebuah telepon genggam kepada korban sebagai bentuk bujuk rayu sebelum melakukan perbuatan seksual tersebut.

Alat bukti berupa *visum et repertum* menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban yang mengindikasikan telah terjadi penetrasi pada alat kelamin korban. alat bukti berupa *visum et repertum* menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban yang mengindikasikan telah terjadi penetrasi pada alat kelamin korban karena dalam perspektif hukum pidana, keberadaan alat bukti medis memiliki peran strategis karena dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dalam posisi perkara pidana hakim memiliki kedudukan sentral sebagai pihak yang berwenang menilai alat bukti, menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji karena menentukan arah dan kualitas putusan yang dihasilkan.

Kajian terhadap pertimbangan hakim menjadi semakin penting dalam perkara persetubuhan terhadap anak mengingat hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, baik aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis.⁷ Dari aspek yuridis, hakim harus memastikan

⁷ Achmad Musyahid Idrus et al., "CONSTRUCTIVE ETHICS OF JUDGES IN INDONESIA; PROBLEMS AND STRATEGIC STRENGTHENING," *UNTAG Law Review* 6, no. 2 (2022): 68, <https://doi.org/10.56444/ulrev.v6i2.3471>.

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari aspek filosofis, hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Sementara dari aspek sosiologis, hakim perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat secara luas.⁸ Menariknya, dalam perkara a quo terdapat berbagai keadaan yang diajukan sebagai faktor yang meringankan terdakwa, seperti usia terdakwa yang telah lanjut, belum pernah dihukum, serta adanya upaya perdamaian dengan keluarga korban. Di sisi lain terdapat fakta bahwa korban masih berstatus anak dan mengalami tindakan seksual yang dilakukan berulang kali oleh terdakwa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada umumnya telah banyak dilakukan. Namun fokus kajian yang dikembangkan masih didominasi pada aspek penerapan pasal, efektivitas penegakan hukum, perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur hakim cenderung berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan kesesuaian

⁸ Adila et al., “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk),” *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 3, no. 1 (2026): 106–17, <https://doi.org/10.57235/jahe.v3i1.8458>.

penerapan pasal yang didakwakan.⁹ Selain itu, perlindungan hukum masih lebih berfokus pada proses pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan korban.¹⁰ Kejahatan seksual terhadap anak sering terjadi melalui relasi kuasa, manipulasi psikologis, *grooming*, dan bujuk rayu yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan penolakan secara bebas.¹¹ Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian yang ada masih berfokus pada penerapan norma hukum, perlindungan korban, efektivitas sanksi pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan seksual anak. Sementara, kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara persetubuhan anak dengan modus *grooming*, bujuk rayu, pemberian hadiah, dan relasi kuasa antara pelaku dewasa dengan korban anak masih sangat terbatas.

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim sering kali masih dominan bersifat legalistic/formalistik, yaitu berfokus pada pembuktian unsur delik tanpa menguraikan secara mendalam dimensi viktimologis dan dampak psikologis yang dialami korban anak.¹² Hal ini menyebabkan putusan hakim berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak secara

⁹ Zefanya Surya Banendra, "KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PASAL 183 KUHP," *Verstek* 10, no. 3 (2023): 503, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70361>.

¹⁰ Wiwin Mawarni et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (2023): 13–30, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.

¹¹ Ben Mathews and Delphine Collin-Vézina, "Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model and Definition," *Trauma, Violence, & Abuse* 20, no. 2 (2019): 131–48, <https://doi.org/10.1177/1524838017738726>.

¹² M. Eviningrum, S., Hartiwingsih, H., Jamin, "Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking In Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i3.10526>.

substantif, terutama dalam konteks (*best interests of the child*). Sementara itu, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim seharusnya tidak hanya menilai aspek yuridis semata, tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan psikologis dan sosiologis dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.¹³ Pendekatan ini penting agar putusan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mampu memberikan efek rehabilitatif bagi korban serta efek preventif bagi masyarakat.

Praktik peradilan pidana di Indonesia masih ditemukan kecenderungan adanya disparitas antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan hakim, meskipun dalam beberapa kasus tertentu terdapat kesamaan antara keduanya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana independensi hakim benar-benar dijalankan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang ideal. Namun, kesamaan antara tuntutan dan putusan juga dapat dimaknai dari perspektif lain, yaitu adanya kesesuaian pandangan antara Penuntut Umum dan Hakim terhadap tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy, kesamaan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat dilihat sebagai indikator bahwa hakim menilai tuntutan tersebut sudah proporsional dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Secara akademik hal tersebut tetap membuka ruang analisis lebih lanjut, khususnya terkait apakah pertimbangan hakim telah

¹³ Mini Setiawati et al., "The Legal Problems of the Child Trafficking Crime in Indonesia in the View of Human Rights," *Activa Yuris: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8770>.

benar-benar mencerminkan prinsip individualisasi pidana, yaitu prinsip yang mengharuskan hakim mempertimbangkan secara spesifik kondisi pelaku, korban, dan keadaan perkara secara menyeluruh.

Dari perspektif hukum perlindungan anak, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual.¹⁵ Oleh karena itu, setiap putusan hakim dalam perkara persetubuhan anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Dalam kerangka tersebut, prinsip (*best interests of the child*) menjadi prinsip utama yang harus selalu menjadi pertimbangan hakim. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang melindungi masa depan anak sebagai korban. Sejalan dengan itu, perkembangan hukum pidana modern juga telah mengarah pada pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan korban, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Meskipun dalam perkara persetubuhan anak pendekatan ini tidak dapat sepenuhnya

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sulistya Eviningrum, "Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime," *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44767>.

menggantikan pemidanaan retributif, namun prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam memberikan pertimbangan yang lebih humanis terhadap korban.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal pertimbangan hakim merupakan inti dari putusan yang menentukan terwujud atau tidaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain terbatasnya penelitian yang mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur, terdapat kesenjangan penelitian lain yang menarik untuk dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy. Kesenjangan tersebut terletak pada fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan hakim yang pada akhirnya juga menjatuhkan pidana yang sama persis yaitu 7 (tujuh) tahun penjara. Kesamaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan hakim menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim sehingga menjatuhkan pidana yang identik dengan tuntutan jaksa. Di sisi lain, perkara ini memiliki karakteristik yang cukup berat, yaitu korban masih berusia anak, perbuatan dilakukan berulang kali, terdapat unsur bujuk rayu melalui pemberian uang dan telepon genggam, serta adanya penggunaan media pornografi untuk mempengaruhi korban. Kondisi tersebut secara normatif dapat menjadi alasan yang memperkuat urgensi perlindungan

terhadap anak sebagai korban. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum tanpa adanya perbedaan kuantitas ppidanaan. Kondisi tersebut memberikan ruang kajian tentang hubungan antara independensi hakim, pertimbangan yuridis yang digunakan dalam putusan, dan proporsionalitas ppidanaan ketika hakim menjatuhkan pidana yang sama persis dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan hakim secara normatif, tetapi juga mengkaji apakah kesamaan antara tuntutan dan putusan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan anak, rasa keadilan, serta tujuan ppidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendapatkan orientasi yang lebih luas dan memastikan orisinalitas penelitian, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Martins Izha Mahendra dan Rasji yang berjudul Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta menilai penerapan ketentuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁶

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara persetubuhan terhadap anak dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. Penelitian Aramadanna, Sri Rahayu and Toni yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Membujuk dan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL) (2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk dan melakukan persetubuhan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dalam perkara persetubuhan terhadap anak.
3. Penelitian Putri Mulya Wahyuni dan Hamdani yang berjudul Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah

¹⁶ Martins Izha Mahendra and Rasji Rasji, "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 6, no. 4 (2024): hlm. 1030-1036, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.961>.

¹⁷ Aramadanna Sri Rahayu and Toni, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Membujuk Dan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PTBBL)," *Jurnal Manajemen* Vol.2, no. 03 (2024): hlm. 429-437.

Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb) (2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta meninjau putusan dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak melalui analisis putusan pengadilan.¹⁸ Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana pencabulan dan dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia.

4. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

¹⁸ Putri Mulya Wahyuni and Hamdani Hamdani, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb)," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* Vol 4, no. 2 (2026): 2261–72, <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.717>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *ratio decidendi* hakim dengan menggunakan perspektif disparitas pidana, individualisasi pidana, tujuan pemidanaan, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, atau kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif, penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Mjy)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy dengan ketentuan hukum positif yang berlaku?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy dengan ketentuan hukum positif yang berlaku
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Anak, melalui kajian mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait penerapan Teori Disparitas Pidana, Teori Individualisasi Pidana, Teori Pemidanaan, Teori Kepastian Hukum, serta

Teori Perlindungan Hukum Anak (*Best Interests of the Child*) dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji proporsionalitas pembedaan, individualisasi pidana, perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana seksual, serta kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum positif dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan putusan perkara persetubuhan terhadap anak, khususnya terkait penerapan prinsip independensi hakim, proporsionalitas pembedaan, dan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana persetubuhan dan kekerasan seksual, serta memberikan kesadaran hukum mengenai konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik dan analisis hukum penulis dalam memahami serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik peradilan di Indonesia.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian secara singkat, serta sistematika penulisan skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian, meliputi teori disparitas pidana, teori individualisasi pidana, teori pembuktian, teori pemidanaan, dan teori perlindungan hukum(*best interests of the child*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy sebagai objek kajian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim, kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan anak

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun peneliti selanjutnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.